




	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 002 / SOP / ITJEN / 09 / 2019
		Tgl. Disahkan	: 3 SEPTEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	:
		Disahkan oleh	:  Inspektur Jenderal Dr. Wahyu S. Utomo Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590906 198503 1 002
"Pelaksanaan Reviu Revaluasi Barang Milik Negara"			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern</li> </ol>		Pelaksanaan Reviu Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) harus berpedoman pada PKR.	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> </ol>	
Peringatan:			
Apabila dalam pelaksanaan reviu tidak sesuai Program Kerja Reviu (PKR) maka hasil reviu tidak maksimal			

	<p style="text-align: center;">SOP INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	: 003 / SOP / ITJEN / 09 / 2019
		Tgl. Disahkan	: 3 SEPTEMBER 2019
		Tgl. Revisi	:
		Tgl. Diberlakukan	:
		Disahkan oleh	: Inspektur Jenderal  Dr. Wahyu S. Utomo Pembina Utama (IV/e) NIP. 19590906 198503 1 002
"Pelaksanaan Reviu Revaluasi Barang Milik Negara"			
Dasar Hukum:		Cara Mengatasi:	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah.</li> <li>2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara</li> <li>3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Intern</li> </ol>		Pelaksanaan Reviu Revaluasi Barang Milik Negara (BMN) harus berpedoman pada PKR.	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Inspektorat		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laptop/Komputer</li> <li>2. Printer</li> <li>3. ATK</li> </ol>	
Peringatan:			
Apabila dalam pelaksanaan reviu tidak sesuai Program Kerja Reviu (PKR) maka hasil reviu tidak maksimal			

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Mutu Baku		Keterangan
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Penanggung Jawab Pelaksanaan	Inspektur (I, II, III & IV)	Tim Reviu Reval BMN		Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Reviu Revaluasi Barang Milik Negara (BMN)	□					Hasil Pemeriksaan BPK terhadap kualitas revaluasi BMN	30 menit	Perintah Irjen	
2	Menyusun dan menyampaikan Nota Dinas rencana pelaksanaan revaluasi BMN			□			Perintah Irjen	30 menit	Nota Dinas rencana pelaksanaan revaluasi BMN	
3	Mempersiapkan dan menyusun usulan Tim Reviu Revaluasi BMN beserta konsep Surat Sekretaris Inspektorat Jenderal perihal Undangan Reviu Reval BMN untuk Auditi yang akan direviu, serta menandatangani dan menyampaikan nota dinas usulan perjalanan dinas pelaksanaan revaluasi BMN				□		Nota Dinas rencana pelaksanaan revaluasi BMN	2 jam	- Nota Dinas Usulan Tim Reviu Revaluasi BMN beserta TOR dan RAB - Konsep Surat Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal	
4	Menandatangani konsep Surat Undangan dan memproses penerbitan Surat Tugas (ST)		□				- Nota Dinas Usulan Tim Reviu Revaluasi BMN beserta TOR dan RAB - Konsep Surat Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal	9 jam	- Surat Undangan Sekretaris Inspektorat Jenderal - ST	Proses usulan perjalanan dinas sesuai SOP Penyusunan Surat Perjalanan Dinas di Lingkungan Inspektorat Jenderal
5	Menerima ST dan memerintahkan Tim Reviu Revaluasi BMN untuk melaksanakan revaluasi BMN sesuai ST				□		- Surat Undangan Sekretaris Inspektorat Jenderal - ST	30 menit	- Surat Undangan Sekretaris Inspektorat Jenderal - ST - Disposisi	
6	Ketua Tim Reviu Reval BMN melaksanakan: - Koordinasi dengan Pengendali Teknis dan Pengendali Mutu terkait transportasi dan akomodasi serta jadwal pelaksanaan - Koordinasi dengan UPT terkait - Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR)  Tim Reviu Reval BMN melaksanakan: - Reviu Reval BMN berpedoman pada PKR - Membuat Kertas Kerja Reviu (KKR) - Membuat hasil Reviu Reval BMN berupa Catatan Hasil Reviu (CHR) - Membahas CHR antara Tim Reviu dengan UPT					□	- Disposisi - Surat Undangan - ST - Formulir Kartu Penugasan - Formulir Anggaran Waktu Pemeriksaan - Formulir PKR	4 hari	- Kartu Penugasan - Anggaran Waktu Pemeriksaan - Program Kerja Reviu (PKR); - Catatan Hasil Reviu (CHR); - Kertas Kerja Reviu (KKR).	
7	Menyusun Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) dan nota dinas penyampaian Laporan Hasil Reviu (LHR) kepada Inspektur Penanggung Jawab Pelaksanaan dengan tembusan Sekretaris Inspektorat Jenderal				□	□	- Kartu Penugasan - Anggaran Waktu Pemeriksaan - Program Kerja Reviu (PKR); - Catatan Hasil Reviu (CHR); - Kertas Kerja Reviu (KKR).	1 hari	- Konsep Laporan Hasil Reviu (LHR) - Catatan Hasil Reviu (CHR) - Kertas Kerja Reviu (KKR)	
						□				

No	Uraian Jenis Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Inspektur Penanggung Jawab Pelaksanaan	Inspektur (I, II, III & IV)	Tim Reviu Reval BMN	Kelengkapan	Waktu	
8	Menandatangani dan menyampaikan Laporan Hasil Reviu (LHR) dan nota dinas penyampaian Laporan Hasil Reviu (LHR)								
9	- Menyusun konsep Surat Dinas Inspektur Jenderal kepada Sekretaris Jenderal perihal penyampaian hasil Reviu Revaluasi BMN - Menyusun konsep kompilasi Hasil Reviu Reval BMN sebagai lampiran Surat Dinas								
10	Memeriksa dokumen Reviu Revaluasi BMN dan menandatangani Surat penyampaian hasil Reviu Revaluasi BMN kepada Sekretaris Jenderal	